

## ABSTRAK

**Fajar Chaerullah:** *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Kejahatan *Money Londryng* yang semakin tahun semakin meningkat ini dapat menimbulkan krisis moneter bagi masyarakat maupun Negara baik sekala nasional maupun internasional. Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang identifikasi, kriteria serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam komparasi dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Penelitian yang penulis buat ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang, tindak pidana pencucian uang menurut Hukum Pidana islam, serta Relevansinya antara Undang-Undang dan Hukum Pidnan Islam yang nantinya pembaca pada umumnya dan khususnya kepada penulis dapat memberi wawasan lebih seputar tindak pidana pencucian uang.

Hukum Pidana adalah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukan dalam suatu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang di teliti dan sifatnya persepektif dan terapan. Sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah mereduksi berbagai ide, teori, dan konsep dari berbagai literatur yang relevan serta menitikberatkan pada pencarian kata kunci yang diambil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, dan data display.

Hukum Pidana tidak bisa di pisahkan dari pembahasan mengenai sanksi pidana yang di kenakan bagi para pelaku tindak pidana. Tinjauan hukum pidana itu sendiri adalah; *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*prepentive*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*)